

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 52 ayat (5) dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, dan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik perlu mengatur mengenai Usaha Pembudidayaan Ikan;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan usaha pembudidayaan ikan perlu meninjau kembali peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup ;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,

menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.

2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
3. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
4. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
7. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
8. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

9. Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan, adalah kegiatan yang secara khusus mengangkut ikan hidup hasil Pembudidayaan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, dan/atau menangani ikan hidup hasil Pembudidayaan Ikan.
10. Lokasi Usaha Pembudidayaan Ikan adalah area unit usaha kegiatan Pembenihan dan/ atau Pembesaran Ikan.
11. Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
12. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
13. Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan, yang selanjutnya disingkat SIUP Bidang Pembudidayaan Ikan, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
14. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hasil Budidaya Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI Hasil Budidaya Ikan adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap Kapal Perikanan untuk melakukan

pengangkutan ikan dan sarana produksi
Pembudidayaan Ikan.

15. Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil, yang selanjutnya disingkat TDPIK adalah surat keterangan yang harus dimiliki setiap Pembudi Daya Ikan Kecil untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam tanda daftar tersebut.
16. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
17. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk memuat, mengangkut, menyimpan, dan/atau menangani ikan hasil Pembudidayaan Ikan.
18. Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
19. Pelabuhan Tujuan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang ditunjuk sebagai tempat Kapal Pengangkut Ikan untuk melakukan bongkar ikan dan merupakan tempat akhir tujuan Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana yang tercantum dalam SIKPI.
20. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan

penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

21. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
22. Teknologi Super Intensif adalah teknologi pembudidayaan ikan dengan cara, antara lain, padat tebar sangat tinggi, menggunakan pakan dan aerasi, menerapkan desain dan tata letak wadah budidaya serta menerapkan sistem Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
23. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
24. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha mendapat Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
26. Kawasan Strategis Nasional Tertentu, yang selanjutnya disingkat KSNT, adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

27. Kawasan Konservasi Perairan Nasional, yang selanjutnya disingkat KKPN adalah kawasan konservasi perairan yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
28. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disingkat KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
29. [Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik](#) adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pembudi daya telah memenuhi persyaratan Cara Pembenihan Ikan yang Baik.
30. [Sertifikat Cara Pembesaran Ikan yang Baik](#) adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pembudi daya telah memenuhi persyaratan Cara Pembesaran Ikan yang Baik.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
32. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
33. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis usaha;
- b. layanan perizinan;
- c. pelaporan;
- d. pengawasan; dan
- e. sanksi.

BAB II JENIS USAHA

Pasal 3

Jenis usaha di bidang Pembudidayaan Ikan meliputi:

- a. usaha Pembenihan Ikan;
- b. usaha Pembesaran Ikan; dan
- c. Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan.

Pasal 4

Usaha Pembenihan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, **merupakan** kegiatan pengembangbiakan berupa pemeliharaan calon induk/induk, pemijahan/transplantasi, penetasan telur, dan/atau pemeliharaan larva/benih/bibit dalam lingkungan yang terkontrol.

Pasal 5

Usaha pembesaran ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, **merupakan** kegiatan memelihara dan/atau membesarkan ikan sampai dengan panen dalam lingkungan yang terkontrol.

Pasal 6

Pelaku Usaha yang melakukan Usaha Pembenihan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus menerapkan cara pembenihan ikan yang baik.

Pasal 7

Cara Pembenihan Ikan yang baik harus memenuhi kriteria dan persyaratan:

- a. teknis;
- b. manajemen;
- c. keamanan pangan; dan
- d. lingkungan.

Pasal 8

(1) kriteria dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. lokasi;
- b. prasarana dan sarana;
- c. tata letak dan desain;
- d. pengelolaan induk;
- e. pengelolaan benih;
- f. pengelolaan air;
- g. sanitasi unit pembenihan;
- h. pemanenan benih;
- i. pengemasan, penanganan hasil, dan pengangkutan; dan
- j. penerapan biosecurity.

(2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan persyaratan:

- a. terhindar dari sumber pencemar dan bebas banjir;

- b. memiliki sumber air yang sesuai dengan kebutuhan hidup dan pertumbuhan ikan;
- c. mudah dijangkau, tersedia sarana dan prasarana yang menunjang seperti jaringan listrik, sarana komunikasi dan transportasi; dan
- d. aspek legalitas sesuai dengan peruntukannya.

(3) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan persyaratan:

- a. memiliki ruang administrasi, laboratorium, mesin genset, penyimpanan alat, penyimpanan pakan, obat, bahan kimia dan biologik, dan pengemasan;
- b. wadah, antara lain wadah pengendapan, karantina induk, pemeliharaan induk, pemijahan dan penetasan, pemeliharaan larva atau benih, kultur paka hidup, penampungan benih hasil panen, dan pengolah limbah;
- c. peralatan, antara lain peralatan produksi, peralatan panen dan peralatan laboratorium; dan
- d. sarana biosekuriti yaitu pagar, skat antar unit produksi, pencelup kaki, pembasuh tangan, pencelup roda dan kelengkapan kerja personil, pakaian dan kelengkapan kerja personil.

(4) Tata letak dan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan persyaratan berdasarkan alur produksi secara berurutan mulai dari karantina, pemeliharaan induk, pemijahan, penetasan, pemeliharaan benih, penyediaan pakan hidup, sampai pemanenan benih.

(5) Pengelolaan induk, untuk pembenihan yang memiliki induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan persyaratan:

- a. pemilihan induk sesuai dengan SNI;

- b. melakukan karantina induk;
 - c. melakukan pemeliharaan Induk;
 - d. pemberian pakan dan obat ikan sesuai dengan petunjuk penggunaan; dan
 - e. melakukan pengamatan kesehatan induk.
- (6) Pengelolaan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan persyaratan:
- a. melakukan pemilihan benih;
 - b. melakukan aklimatisasi benih;
 - c. melakukan pemeliharaan benih;
 - d. pemberian pakan dan obat ikan sesuai dengan petunjuk penggunaan; dan
 - e. melakukan pengamatan kesehatan benih.
- (7) Pengelolaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan persyaratan:
- a. air yang akan digunakan memenuhi standar baku mutu air, yaitu bersih, bebas hama dan parasit serta organisme patogen;
 - b. melakukan pengendapan, yang bertujuan untuk mengendapkan padatan suspensi;
 - c. melakukan filtrasi fisik dan biologi, yang bertujuan untuk mengeliminasi organisme patogen dan mereduksi kandungan logam berat; dan
 - d. memberikan perlakuan dengan bahan kimia yaitu klorin, ozon, karbon aktif, UV, EDTA, HCl dan Natrium tiosulfat.
- (8) Sanitasi unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan persyaratan, tersedianya fasilitas kebersihan yang memadai antara lain, peralatan kebersihan, tempat sampah dan toilet dilengkapi dengan sabun antiseptik. Toilet

ditempatkan terpisah dari unit produksi dengan *septic tank* berjarak minimal 10 meter dari sumber air.

(9) Pemanenan benih sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf h, dengan persyaratan:

- a. melakukan pemeriksaan sebelum benih dipanen (harus dilakukan pemeriksaan mutu benih secara visual dan laboratoris);
- b. benih dipanen pada umur dan ukuran sesuai SNI benih;
- c. bahan yang digunakan sesuai dengan SNI perbenihan; dan
- d. peralatan yang digunakan harus bersih, steril, dan sesuai dengan kebutuhan panen.

(10) pengemasan, penanganan hasil, dan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, dengan persyaratan:

- a. Komoditas yang telah memiliki SNI pengemasan dan transportasi sesuai dengan SNI;
- b. Komoditas yang belum memiliki SNI mengacu pada:
 - 1) Peralatan untuk pengemasan yang digunakan harus bersih dan steril, dengan ukuran, jumlah yang sesuai dengan jumlah benih yang akan dipanen. Kepadatan benih yang dikemas tergantung pada jenis ikan, umur, ukuran, waktu tempuh;
 - 2) Bahan pengemasan yang dipakai adalah kantong plastik, jerigen dan drum plastik. Sebagai wadah benih, air dan oksigen, kotak *Styrofoam* sebagai pengaman bagi transportasi jarak jauh; dan

- 3) Untuk menurunkan metabolisme benih dan mengurangi aktivitas benih dapat dilakukan dengan cara pemberian es batu maupun bahan anestesi yang direkomendasi.
- (11) Penerapan biosecurity sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dengan persyaratan:
- a. pengaturan tata letak;
 - b. pengaturan akses ke lokasi unit pembenihan; dan
 - c. sterilisasi wadah, peralatan dan ruangan.

Pasal 9

- (1) kriteria dan persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
- a. organisasi pengelola unit pembenihan; dan
 - b. dokumentasi.
- (2) organisasi pengelola unit pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan persyaratan:
- a. memiliki manajer pengendali mutu yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh Ditjen Perikanan Budidaya; dan
 - b. memiliki pelaksana produksi yang menangani proses produksi di unit pembenihan.
- (3) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan persyaratan:
- a. memiliki dokumen permohonan sertifikasi untuk pendokumentasian tingkat 1;
 - b. memiliki dokumen standar operasional prosedur untuk pendokumentasian tingkat 2; dan
 - c. memiliki dokumen formulir dan rekaman untuk pendokumentasian tingkat 3.

Pasal 10

- (1) kriteria dan persyaratan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
 - a. sumber air;
 - b. jenis dan cara penggunaan pakan, obat ikan, bahan kimia, dan biologi; dan
 - c. penyimpanan obat ikan, bahan kimia, dan biologi.
- (2) Sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan persyaratan:
 - a. bebas cemaran;
 - b. terhindar dari sumber polusi;
 - c. ketersediaan dan kualitas air memenuhi persyaratan untuk kegiatan perbenihan ikan; dan
 - d. ketersediaan dan kualitas air memenuhi persyaratan untuk kegiatan perbenihan ikan.
- (3) Jenis dan cara penggunaan pakan, obat ikan, bahan kimia, dan biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan persyaratan harus terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (4) penyimpanan obat ikan, bahan kimia, dan biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan persyaratan harus terpisah dengan bahan lainnya.

Pasal 11

- (1) kriteria dan persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi:
 - a. pengelolaan limbah; dan
 - b. sanitasi lingkungan pembenihan.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan persyaratan:

- a. air buangan dari proses produksi ini sebelum sampai ke perairan umum atau lingkungan sekitarnya harus diolah terlebih dahulu agar menjadi netral kembali; dan
 - b. setiap unit pembenihan harus mempunyai unit pengolah limbah untuk bahan organik, mikroorganisme dan bahan kimia.
- (3) Sanitasi lingkungan dan pembenihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan persyaratan tersedianya fasilitas kebersihan yang memadai, antara lain peralatan kebersihan, tempat sampah dan toilet.

Pasal 12

Pelaku Usaha yang melakukan Usaha Pembesaran Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus menerapkan cara pembesaran ikan yang baik.

Pasal 13

Cara Pembesaran Ikan yang baik harus memenuhi kriteria dan persyaratan:

- a. mutu dan keamanan pangan;
- b. kesehatan dan kenyamanan Ikan;
- c. kelestarian lingkungan; dan
- d. sosial dan ekonomi.

Pasal 14

(1) kriteria dan persyaratan mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:

- a. lokasi;
- b. suplai air/air sumber;
- c. penggunaan benih;
- d. pengelolaan pakan;

- e. pengelolaan air;
 - f. persiapan wadah dan penebaran;
 - g. panen dan pascapanen; dan
 - h. dokumentasi.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan persyaratan:
- a. area budidaya ikan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)/ zonasi serta peraturan perlindungan lingkungan;
 - b. kawasan di sekitar unit budidaya ikan tidak terdapat potensi kontaminasi yang dapat menyebabkan produk menjadi tidak aman;
 - c. lokasi unit budidaya ikan dapat terhindar dari risiko kontaminasi dan bahaya keamanan pangan;
 - d. kualitas air di lokasi pembesaran ikan dapat mendukung produksi ikan yang aman dikonsumsi manusia; dan
 - e. mempunyai izin dan/atau registrasi/tanda pencatatan dari otoritas kompeten.
- (3) Suplai air/air sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan persyaratan:
- a. ketersediaan dan kualitas air memenuhi persyaratan untuk pemeliharaan udang yang produk akhirnya aman dikonsumsi manusia;
 - b. Air sumber terhindar dari pencemaran yang menyebabkan kontaminasi keamanan pangan termasuk dari limbah hewan dan aktivitas manusia; dan
 - c. penggunaan air sumber yang berasal dari limbah (pertanian, budidaya ikan, petakan lain, rumah tangga) harus dikelola untuk memenuhi baku mutu

air pemeliharaan dan mengeliminasi kontaminan keamanan pangan.

(4) Penggunaan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan persyaratan:

- a. benih yang digunakan berasal dari unit pembenihan bersertifikat CPIB dan/atau mempunyai surat keterangan asal dari instansi yang berwenang dan surat keterangan sehat dari laboratorium terakreditasi, sesuai SNI 01-6143 dan SNI 01-7252;
- b. bila menggunakan benih alam maka penangkapannya harus dilakukan dengan cara bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan;
- c. penggunaan strain introduksi baru harus melalui rekomendasi otoritas kompeten;
- d. pemilihan spesies udang dalam polikultur harus dilakukan dengan pertimbangan meminimalkan potensi penularan penyakit antar spesies yang dibudidayakan;
- e. penebaran benih dilaksanakan dengan cara yang baik untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan udang;
- f. padat tebar disesuaikan dengan spesies, teknologi dan daya dukung lingkungan budidaya, sesuai SNI 01-6497.1, SNI 01-6497.2, SNI 01-7310, SNI 8007 dan SNI 8118;
- g. menggunakan bahan yang mudah dibersihkan dan disimpan dalam tempat yang bersih benih yang berasal dari unit pembenihan yang bersertifikat dan/atau memiliki surat keterangan bebas penyakit dari laboratorium; dan/atau benih dari alam harus

memiliki informasi sumber asal benih dari otoritas kompeten;

- h. benih yang berasal dari spesies introduksi digunakan bila memenuhi keamanan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kesehatan ekosistem melalui penilaian resiko berbasis ilmiah;
- i. pemilahan ukuran (grading) dalam pembesaran harus dilakukan dengan pertimbangan menekan potensi kanibalisme; dan
- j. penebaran benih dilaksanakan dengan cara yang baik untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan ikan.

(5) Pengelolaan Pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan persyaratan:

- a. pakan buatan komersial yang digunakan harus terdaftar pada otoritas kompeten, dan/atau pakan buatan sendiri dibuat dengan bahan yang direkomendasikan oleh otoritas kompeten dengan penanganan higienis , sesuai SNI 02-2724 dan SNI 7549;
- b. pakan dan bahan imbuhan digunakan secara efisien dan bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta menjamin keamanan pangan;
- c. pakan yang diberikan disesuaikan dengan jenis dan ukuran ikan serta sesuai dosis yang dianjurkan; dan
- d. pakan disimpan di dalam wadah yang bersih dan metode penyimpanan sesuai dengan jenis pakan dalam kondisi higienis.

(6) Pengelolaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan persyaratan:

- a. kualitas air dijaga agar memenuhi persyaratan air pemeliharaan sesuai dengan jenis ikan yang dipelihara;
 - b. pengelolaan air dilakukan untuk menekan risiko masuk dan menyebarnya penyakit;
 - c. unit budidaya ikan perlu mengelola dan menggunakan air secara efisien (less water exchange) sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan;
 - d. penggunaan air sumber budidaya ikan sedapat mungkin mencegah terjadinya salinasi terhadap sumber daya tanah dan air tawar;
 - e. kualitas air diukur secara periodik; dan
 - f. unit budidaya ikan menggunakan air secara efisien untuk menjaga kelestarian lingkungan.
- (7) Persiapan wadah dan penebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan persyaratan:
- a. Untuk kolam air tenang:
 - 1) wadah dipersiapkan dengan cara saniter, yaitu melakukan pengeringan dasar dan penyaringan air yang masuk ke wadah untuk menghindari masuknya inang parasit, hama atau predator; dan
 - 2) kapur, pupuk serta bahan kimia digunakan sesuai dosis dan aturan penggunaannya.
 - b. Untuk kolam air deras:
 - 1) kolam dikeringkan dan dibersihkan dari endapan lumpur serta kotoran ikan dari dasar kolam untuk mencegah timbulnya kontaminasi; dan
 - 2) pastikan kolam tidak bocor.
 - c. Untuk Keramba Jaring Apung (KJA):
 - 1) melakukan pemasangan jaring yang bersih, tali jangkar, tali pelampung, jalan (titian) serta pemberat jaring di KJA;

- 2) ukuran mata jaring disesuaikan dengan ukuran ikan yang akan ditebar; dan
 - 3) melakukan pergantian dan pembersihan jaring secara rutin sesuai kondisi jarring.
- (8) Panen dan pasca panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dengan persyaratan:
- a. panen dan penanganan hasil dilakukan dengan cepat untuk mencegah kerusakan dan meminimalkan kontaminasi;
 - b. peralatan panen terbuat dari bahan yang tidak berbahaya serta tidak menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi pada ikan; dan
 - c. selama panen dan penanganan hasil harus menggunakan air bersih dan es.
- (9) dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dengan persyaratan bahwa pembudidaya mendokumentasikan kegiatan pada tahapan pra produksi, produksi, panen dan pascapanen guna ketertelusuran yang mencakup:
- a. persiapan wadah;
 - b. penggunaan benih;
 - c. penggunaan pakan;
 - d. pemantauan kualitas air dan lingkungan;
 - e. pemantauan kesehatan ikan dan penggunaan obat ikan; dan
 - f. panen dan distribusi.

Pasal 15

- (1) kriteria dan persyaratan kesehatan dan kenyamanan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi:
- a. desain dan tata letak;

- b. kebersihan fasilitas dan lokasi;
 - c. perlengkapan
 - d. obat ikan; dan
 - e. penerapan biosekuriti.
- (2) Tata letak dan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan persyaratan:
- a. Untuk budidaya ikan air tawar sesuai dengan ketentuan:
 - 1) wadah budidaya dapat mendukung proses produksi;
 - 2) wadah serta fasilitas unit budidaya ikan dapat mengurangi terjadinya kontaminasi dan/atau kontaminasi silang termasuk penempatan fasilitas sanitasi (toilet, septic tank, limbah cair dan saluran drainase);
 - 3) konstruksi bangunan dapat mempertahankan kondisi lingkungan yang optimal sesuai jenis ikan dan wadah; dan
 - 4) wadah budidaya diberi tanda sesuai peruntukannya.
 - b. Untuk budidaya udang sesuai dengan ketentuan:
 - 1) desain dan tata letak tambak dapat mendukung proses produksi;
 - 2) desain dan tata letak tambak dan fasilitas unit budidaya udang dapat mencegah terjadinya kontaminasi dan/atau kontaminasi silang termasuk penempatan fasilitas sanitasi (toilet, septic tank, limbah cair dan saluran drainase).
 - c. Untuk budidaya ikan laut di keramba jaring apung sesuai dengan ketentuan:

- 1) mempunyai desain dan tata letak wadah dan fasilitas pembesaran ikan yang baik dan dibuat untuk mencegah kontaminasi silang;
 - 2) fasilitas sanitasi (MCK) didesain dan ditempatkan di lokasi yang dapat meminimalkan resiko kontaminasi proses pembesaran; dan
 - 3) konstruksi prasarana KJA sesuai dengan SNI 01-7222 dan SNI 8175.
- (3) Kebersihan lokasi dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan persyaratan:
- a. fasilitas dan lokasi terjaga kebersihannya serta terhindar dari kontaminasi;
 - b. unit budidaya ikan perlu menerapkan Good Hygiene Practices (GHP) untuk menekan kontaminasi khususnya dari limbah atau kotoran manusia dan hewan; dan
 - c. peralatan dibersihkan setelah digunakan dan (bila perlu) didesinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit.
- (4) perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan persyaratan:
- a. Peralatan budidaya dibuat dari bahan yang ramah lingkungan;
 - b. Peralatan budidaya dibuat dari bahan yang tidak berbahaya serta tidak menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi pada ikan; dan
 - c. Peralatan dibuat dari bahan dan desain yang mudah dibersihkan.
- (5) Obat Ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan persyaratan:

- a. obat ikan yang digunakan dalam setiap proses budidaya ikan hanya yang terdaftar di otoritas kompeten;
 - b. obat dan antimikroba digunakan secara bertanggung jawab dan efektif dalam pencegahan dan pengobatan serta mencegah dampak lingkungan;
 - c. obat ikan sebaiknya disimpan untuk menjamin mutu obat dan melindungi dari kontaminasi; dan
 - d. obat ikan memiliki label yang jelas dan lengkap tentang komposisi, dosis, indikasi, cara penggunaan, masa kadaluarsa dan periode masa henti obat dalam bahasa indonesia.
- (6) Penerapan biosekuriti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan persyaratan:
- a. sirkulasi air harus berjalan lancar sehingga ikan merasa nyaman dan tidak mudah kena penyakit;
 - b. jaring penutup dipasang di atas wadah budidaya untuk melindungi dari hama; dan
 - c. tidak memelihara hewan yang menyebabkan kontaminasi, contoh : anjing, kucing dll.

Pasal 16

- (1) kriteria dan persyaratan kelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c meliputi pengelolaan limbah
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persyaratan:
 - a. penanganan limbah cair, padat dan bahan berbahaya lainnya dilakukan untuk meminimalkan dampak lingkungan dan kontaminasi produk yang disesuaikan dengan kebutuhan; dan

- b. ikan yang mati di unit pembesaran segera dikumpulkan dan dibuang ke tempat yang sesuai (dikubur/dibakar). Limbah yang berbahaya (tumpahan bahan bakar, bahan kimia) diperlakukan dengan aman untuk mencegah kontaminasi.

Pasal 17

- (1) kriteria dan persyaratan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi pekerja.
- (2) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persyaratan bahwa pekerja mendapatkan bayaran, tunjangan, jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan lainnya sesuai aturan ketenagakerjaan dan atau kontrak kerja yang tidak bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan Nasional/Regional dan konvensi ILO, dengan catatan unit budidaya ikan tidak boleh mempekerjakan anak dibawah umur.

Pasal 18

Usaha Pengangkutan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan di dalam negeri; dan
- b. Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan ke Luar Negeri.

Pasal 19

- (1) Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, merupakan Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan dari:

- a. lokasi usaha Pembenihan Ikan ke lokasi usaha Pembesaran Ikan, dan/atau Pelabuhan Tujuan; dan
 - b. lokasi usaha Pembesaran Ikan ke lokasi usaha Pembesaran Ikan lainnya dan/atau Pelabuhan Tujuan.
- (2) Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Indonesia dan dioperasikan awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 20

- (1) Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, merupakan usaha pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan atau Pelabuhan Utama yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke Pelabuhan Tujuan ke luar negeri.
- (2) Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Indonesia maupun berbendera asing.

Pasal 21

Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dibatasi paling besar 500 (lima ratus) gros ton (GT).

Pasal 22

- (1) Setiap Kapal Pengangkut Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib melalui pelabuhan

perikanan atau Pelabuhan Utama yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

- (2) Pelabuhan Perikanan dan Pelabuhan Utama yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kapal pengangkut ikan berbendera asing diberikan paling banyak 8 (delapan) pelabuhan perikanan dan/atau Pelabuhan Utama, dengan ketentuan hanya dapat memuat ikan di 1 (satu) pelabuhan perikanan atau pelabuhan utama yang terbuka bagi perdagangan luar negeri setiap kali masuk ke Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Pelabuhan Perikanan atau Pelabuhan Utama untuk Kapal Pengangkut Perikanan berbendera Indonesia diberikan 8 (delapan) pelabuhan perikanan dan/atau Pelabuhan Utama yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dengan ketentuan:
 - a. dapat memuat Ikan di Pelabuhan Perikanan atau Pelabuhan Umum yang tercantum dalam SIKPI; dan
 - b. wajib melalui 1 (satu) pelabuhan perikanan dan/atau Pelabuhan Utama yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagai *check point* terakhir.
- (4) Pelabuhan perikanan atau pelabuhan Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai pelabuhan *check point* terakhir.
- (5) Setiap Kapal Pengangkut Ikan yang telah melalui pelabuhan *check point* akhir dilarang memuat ikan dari lokasi usaha pembudidayaan ikan, pelabuhan perikanan atau pelabuhan Utama.
- (6) Setiap Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diizinkan masuk ke Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik

Indonesia paling banyak 24 (dua puluh empat) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

Setiap Kapal Pengangkut Ikan hasil pembudidayaan ikan dilarang mengangkut:

1. Ikan hasil penangkapan ikan;
2. Jenis ikan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dan/atau dikeluarkan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB III

LAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Jenis perizinan di bidang Usaha Pembudidayaan Ikan terdiri atas:
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa:
 - a. SIUP bidang Pembudidayaan Ikan; dan
 - b. TDPIK.
- (3) Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa
 - a. SIKPI Hasil Budidaya Ikan.
 - b. Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik, dan

c. Sertifikasi Cara Pembesaran Ikan yang Baik.

Pasal 25

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan usaha perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIUP bidang Pembudidayaan Ikan.
- (2) Kewajiban memiliki SIUP bidang Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (3) Pengecualian kewajiban memiliki SIUP bidang Pembudidayaan Ikan bagi Pembudi Daya Ikan Kecil diganti dengan TDPIK.

Pasal 26

Setiap Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan yang memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Pengangkut Ikan wajib memiliki SIKPI Hasil Budidaya Ikan.

Pasal 27

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang telah menerapkan cara pembenihan ikan yang baik, wajib memiliki Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang telah menerapkan cara pembesaran ikan yang baik, wajib memiliki Sertifikat Cara Pembesaran Ikan yang Baik

Bagian Kedua Kewenangan Penerbitan Izin

Pasal 28

SIUP bidang Pembudidayaan Ikan, TDPIK, SIKPI Hasil Budidaya Ikan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya.

Pasal 29

(1) Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berwenang menerbitkan:

a. SIUP, untuk:

- 1) usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang menggunakan modal asing;
- 2) usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang menggunakan tenaga kerja asing;
- 3) usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang berlokasi di wilayah laut diatas 12 (dua belas) mil diukur dari Garis Pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
- 4) usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang berlokasi di darat pada wilayah lintas provinsi;
- 5) usaha Pembesaran Ikan yang menggunakan Teknologi Super Intensif;
- 6) usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan di KSNT, KKPN, dan di perairan yang berada dalam KSN; dan
- 7) Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan untuk Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) GT.

b. TDPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, untuk usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil di KSNT, KKPN, dan di perairan yang berada dalam KSN.

- c. SIKPI Hasil Budidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, untuk Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran diatas 30 (tiga puluh) GT.
- (2) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berwenang menerbitkan:
- a. SIUP, untuk usaha Pembenihan Ikan, Pembesaran Ikan, dan/atau Pengangkutan Ikan yang tidak menggunakan modal asing, dan/atau tenaga kerja asing, di wilayah administrasinya:
 - 1) untuk usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif;
 - 2) untuk usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif; dan
 - 3) usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan di kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi.
 - 4) usaha pengangkutan ikan yang menggunakan kapal pengangkut ikan berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT.
 - b. SIKPI, untuk Kapal Pengangkut Ikan dengan ukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT untuk setiap orang yang berdomisili di wilayah administrasinya dan tidak menggunakan modal asing; dan
 - c. TDPIK, untuk usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil di laut dan/atau di kawasan

konservasi yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi.

- (3) Bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berwenang menerbitkan:
 - a. SIUP, untuk usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan, yang tidak menggunakan modal asing, dan/atau tenaga kerja asing dalam (satu) daerah kabupaten/kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, atau intensif; dan
 - b. TDPIK, untuk usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan di wilayah administrasi kabupaten/kota yang dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan Kecil.
- (4) Usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang berlokasi di darat pada wilayah lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4) meliputi:
 - 1) usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang lokasinya lintas daerah provinsi; dan/atau
 - 2) usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi.
- (5) Usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2) meliputi:
 - 1) usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau

- 2) usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota.
- (6) Persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP bidang Pembudidayaan Ikan, TDPIK, SIKPI Hasil Budidaya Ikan yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) merupakan Pembudi Daya Ikan Kecil yang menggunakan teknologi sederhana dengan ukuran luas lahan, yaitu:

- a. Air tawar
 - 1) Pembenihan maksimal 0,75 Ha; dan
 - 2) Pembesaran maksimal 2 Ha.
- b. Air payau
 - 1) Pembenihan maksimal 0,5 Ha; dan
 - 2) Pembesaran maksimal 5 Ha.
- c. Air Laut
 - 1) Pembenihan maksimal 0,5 Ha; dan
 - 2) Pembesaran maksimal 2 Ha.

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 dan [Pasal 27](#) terdiri atas:
- a. Pelaku usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku usaha nonperseorangan.
- (2) Pelaku usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. perseroan terbatas;
- b. perusahaan umum;
- c. perusahaan umum daerah;
- d. badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
- e. badan layanan umum;
- f. badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
- g. koperasi;
- h. persekutuan komanditer;
- i. persekutuan firma; dan
- j. persekutuan perdata.

Pasal 32

- (1) Permohonan dan layanan perizinan di bidang usaha pembudidayaan ikan dilakukan oleh pelaku usaha yang telah memperoleh NIB.
- (2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pendaftaran melalui sistem OSS.

Bagian Ketiga

SIUP bidang Pembudidayaan Ikan

Pasal 33

SIUP bidang pembudidayaan ikan diberikan melalui tahapan:

- a. Pemohon menyampaikan permohonan SIUP bidang pembudidayaan ikan melalui sistem OSS; dan
- b. Pemohon menyampaikan komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan SIUP bidang pembudidayaan ikan.

Pasal 34

(1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b berisi kesanggupan menyampaikan:

a. untuk usaha Pembenihan Ikan dan/atau Pembesaran Ikan, meliputi:

1) rencana usaha:

- a) informasi lahan budidaya;
- b) jenis ikan yang dibudidayakan;
- c) sarana dan prasarana yang digunakan;
- d) teknologi yang digunakan;
- e) pengambilan benih;
- f) penggunaan pakan ikan;
- g) produksi; dan
- h) penjualan.

2) Izin Lokasi, untuk perolehan tanah yang harus memiliki izin lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Izin Lokasi Perairan Pesisir, untuk kegiatan pembudidayaan ikan di perairan pesisir;

4) Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan ikan produk rekayasa genetika;

6) bukti pembayaran PNBPN; dan

7) Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang baik dan/atau Sertifikat Cara Pembesaran Ikan yang baik.

b. untuk Usaha pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan, meliputi:

1) rencana usaha:

- a. daftar nama rencana jenis dan jumlah ikan yang akan diangkut; dan
 - b. jumlah dan ukuran kapal pengangkut ikan;
- 2) bukti pembayaran PNBP.
- (2) SIUP bidang Pembudidayaan Ikan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Setiap Pelaku Usaha harus menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) melalui sistem OSS paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak SIUP bidang Pembudidayaan Ikan diterbitkan.
- (2) Penyampaian komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang baik dan Sertifikat Cara Pembesaran Ikan yang baik paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SIUP bidang Pembudidayaan Ikan diterbitkan.
- (3) Menteri melakukan evaluasi paling lama 5 (lima) hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya berupa menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen SIUP bidang Pembudidayaan Ikan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi ke sistem OSS.
- (5) Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan persetujuan, SIUP bidang Pembudidayaan Ikan dinyatakan berlaku efektif.

- (6) Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberi penolakan, SIUP bidang Pembudidayaan Ikan dinyatakan batal.
- (7) Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SIUP bidang pembudidayaan Ikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku.

Pasal 36

- (1) SIUP bidang Pembudidayaan Ikan berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memiliki SIUP bidang Pembudidayaan Ikan wajib melakukan kerja sama dengan Pembudi Daya Ikan Kecil

Bagian Keempat SIKPI Hasil Budidaya Ikan

Pasal 37

SIKPI Hasil Budidaya Ikan diberikan melalui tahapan:

- a. Pemohon menyampaikan permohonan SIKPI Hasil Budidaya Ikan melalui sistem OSS; dan
- b. Pemohon menyampaikan komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan SIKPI Hasil Budidaya Ikan.

Pasal 38

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b berisi kesanggupan menyampaikan:
 - a. SIUP bidang Pembudidayaan Ikan untuk Usaha Pengangkutan Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan;

b. surat penunjukan keagenan untuk kapal berbendera asing;

c. Buku Kapal Perikanan;

Catatan;

Perlu koordinasi dengan DJPT

d. data teknis kapal, paling sedikit meliputi:

- 1) temperatur minimum ruang penyimpanan ikan/palkah ikan;
- 2) rencana jenis, ukuran, dan jumlah ikan yang akan diangkut;
- 3) surat pernyataan, meliputi:
 - a) kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreported, unregulated fishing*); dan
 - b) kesanggupan memasang dan mengaktifkan transmitter Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) sebelum kapal melakukan pengangkutan ikan hasil budidaya.

e. bukti pembayaran PNBPN.

(2) SIKPI Hasil Budidaya Ikan diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

(1) **Setiap Pelaku Usaha** harus menyampaikan pemenuhan atas Komitmen **sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) melalui sistem OSS** paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak SIKPI Hasil Budidaya Ikan diterbitkan.

- (2) Menteri melakukan evaluasi paling lama (5) hari sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya berupa menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen SIKPI hasil Budidaya Ikan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi ke sistem OSS.
- (4) Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan, SIKPI hasil Budidaya Ikan dinyatakan berlaku efektif.
- (5) Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberi penolakan, SIKPI hasil Budidaya Ikan dinyatakan batal.
- (6) Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SIKPI hasil Budidaya Ikan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku.

Pasal 40

SIKPI hasil Budidaya Ikan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan

Pasal 41

Pelaku Usaha yang telah memiliki SIKPI hasil Budidaya Ikan wajib melakukan kerja sama pengangkutan dengan Pembudi Daya Ikan Kecil.

Pasal 42

Pelaku Usaha yang telah memiliki SIKPI hasil Budidaya Ikan dilarang menolak untuk melakukan pengangkutan ikan milik Pembudi Daya Ikan Kecil.

Pasal 43

Pelaku Usaha yang telah memiliki SIKPI hasil Budidaya Ikan dilarang melakukan pengangkutan ikan diluar ikan hasil pembudidayaan.

Catatan: Ambil di permen 32

Bagian Keenam

TDPIK

Pasal 44

- (1) Permohonan TDPIK dilakukan oleh perseorangan.
- (2) TDPIK diberikan melalui tahapan:
 - a. pemohon menyampaikan permohonan TDPIK melalui sistem OSS; dan
 - b. pemohon menyampaikan Komitmen untuk memenuhi ketentuan persyaratan TDPIK.

Pasal 45

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b berisi kesanggupan menyampaikan:
- a. informasi lahan budidaya;
 - b. jenis ikan yang dibudidayakan;
 - c. sarana dan prasarana yang digunakan;
 - d. teknologi yang digunakan merupakan teknologi sederhana;
 - e. Izin Lokasi, untuk perolehan tanah yang harus memiliki izin lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. izin lokasi perairan pesisir, untuk kegiatan pembudidayaan ikan di perairan pesisir;
 - g. Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang baik dan/atau Sertifikat Cara Pembesaran Ikan yang baik.
- (2) TDPIK diterbitkan berdasarkan Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 46

- (1) Setiap Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) harus menyampaikan pemenuhan atas Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat 1 melalui sistem OSS paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak TDPIK diterbitkan.
- (2) Penyampaian komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang baik dan Sertifikat Cara Pembesaran Ikan yang baik paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya TDPIK diterbitkan.

- (3) Menteri melakukan evaluasi paling lama 5 (lima) hari sejak Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan atas komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang hasilnya berupa menyetujui atau menolak pemenuhan Komitmen TDPIK.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinotifikasi ke sistem OSS.
- (5) Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan persetujuan, TDPIK dinyatakan berlaku efektif.
- (6) Dalam hal Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberi penolakan, TDPIK dinyatakan batal.
- (7) Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), TDPIK yang diterbitkan oleh Lembaga OSS efektif berlaku.

Pasal 47

TDPIK berlaku selama Pembudi Daya Ikan Kecil menjalankan usaha.

Paragraf 1

Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik

Pasal 48

Pelaku Usaha untuk memiliki Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 27 ayat (1)** harus mengajukan permohonan kepada Menteri atau **Lembaga Sertifikasi yang telah terdaftar pada**

Kementerian (ditunjuk oleh Menteri) dengan melampirkan persyaratan:

- a. SIUP bidang Pembudidayaan Ikan untuk usaha Pembenihan Ikan atau TDPIK;
- b. Sertifikat Manager Pengendali Mutu;
- c. formulir data persyaratan cara Pembenihan Ikan yang baik yang telah diisi; dan

Pasal 49

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Menteri atau Lembaga Sertifikasi yang telah terdaftar pada Kementerian (ditunjuk oleh Menteri) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri atau Lembaga Sertifikasi yang telah terdaftar pada Kementerian (ditunjuk oleh Menteri) melakukan pemeriksaan lapangan.
- (3) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai, Menteri atau Lembaga Sertifikasi yang telah terdaftar pada Kementerian (ditunjuk oleh Menteri) menerbitkan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, Menteri atau Lembaga Sertifikasi yang telah terdaftar pada Kementerian (ditunjuk oleh Menteri)

menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan.

- (6) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Bentuk dan format Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

- (1) Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) dinotifikasi kedalam sistem OSS dalam rangka pemenuhan komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Permohonan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) dinotifikasi kedalam sistem OSS.

Pasal 51

- (1) Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik berlaku selama 4 (empat) tahun sejak Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik diterbitkan.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang Baik, wajib:
 - a. menjaga konsistensi penerapan prinsip cara pembenihan ikan yang baik; dan

- b. melakukan tindakan perbaikan atas temuan dalam surveillen dan audit sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik.

Pasal 52

Untuk menjaga konsistensi cara pembenihan ikan yang baik akan dilakukan survailan.

Paragraf 2

Sertifikat Cara Pembesaran Ikan Yang Baik

Pasal 53

Pelaku Usaha untuk memiliki Sertifikat Cara Pembesaran Ikan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 27 ayat (2)** harus mengajukan permohonan kepada Menteri **atau Lembaga Sertifikasi yang telah terdaftar pada Kementerian (ditunjuk oleh Menteri)** dengan melampirkan persyaratan:

- a. SIUP bidang Pembudidayaan Ikan untuk usaha pembenihan atau TDPIK;
- b. Sertifikat Manager Pengendali Mutu;
- c. **formulir data persyaratan cara Pembenihan Ikan yang baik yang telah diisi; dan**

Pasal 54

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Menteri **atau Lembaga Sertifikasi yang telah terdaftar pada Kementerian (ditunjuk oleh Menteri)** melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Menteri **atau Lembaga**

Sertifikasi yang telah terdaftar pada Kementerian (ditunjuk oleh Menteri) melakukan pemeriksaan lapangan.

- (3) Hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan yang hasilnya sesuai atau tidak sesuai.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai, Menteri atau Lembaga Sertifikasi yang telah terdaftar pada Kementerian (ditunjuk oleh Menteri) menerbitkan Sertifikat Cara Pembesaran Ikan Yang Baik.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak atau hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, Menteri atau Lembaga Sertifikasi yang telah terdaftar pada Kementerian (ditunjuk oleh Menteri) menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan dan berkas permohonan dikembalikan.
- (6) Proses penerimaan permohonan sampai dengan penerbitan atau penolakan Sertifikat Cara Pembesaran Ikan yang Baik dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (7) Bentuk dan format Sertifikat Cara Pembesaran Ikan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran ... yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 55

- (1) Sertifikat Cara Pembesaran Ikan yang Baik yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54

ayat (4) dinotifikasi kedalam sistem OSS dalam rangka pemenuhan komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.

- (2) Permohonan Sertifikat Cara Pembesaran Ikan Yang Baik yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5) dinotifikasi kedalam sistem OSS.

Pasal 56

- (1) Sertifikat Cara Pembesaran Ikan yang Baik berlaku selama 4 (empat) tahun sejak Sertifikat Cara Pembesaran Ikan Yang Baik diterbitkan.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memiliki Sertifikat Cara Pembesaran Ikan yang Baik, wajib:
 - a. menjaga konsistensi penerapan prinsip Cara Pembesaran Ikan Yang Baik; dan
 - b. melakukan tindakan perbaikan atas temuan dalam surveillen dan audit sertifikasi Cara Pembesaran Ikan Yang Baik.

Pasal 57

Untuk menjaga konsistensi cara pembesaran ikan yang baik akan dilakukan survailan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 58

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki SIUP bidang Pembudidayaan Ikan wajib membuat laporan setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri berupa Laporan Kegiatan Usaha (LKU), yang memuat:
 - a. realisasi investasi, produksi, distribusi; dan

- b. nilai produksi hasil pembudidayaan ikan.
- (2) Pelaku Usaha yang memiliki SIKPI hasil Budidaya Ikan wajib membuat laporan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri berupa Laporan Kegiatan Pengangkutan Ikan (LKPI), yang memuat jenis, jumlah dan nilai ikan yang diangkut.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 59

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya wajib melakukan pengawasan atas:

- a. pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 46 ayat (1);
- b. pemenuhan kewajiban bagi Kapal Pengangkut Ikan berbendera asing melalui Pelabuhan Utama dan/atau pelabuhan perikanan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- c. melakukan kerja sama pengangkutan dengan Pembudi Daya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
- d. pemenuhan kewajiban ~~menerapkan prinsip~~ memiliki Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang baik dan/atau Sertifikat Cara Pembesaran Ikan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2);
- e. pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2); dan
- f. pemenuhan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 58.

Pasal 60

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f dilakukan dengan pemeriksaan lapang terhadap penerapan prinsip prinsip Cara Pembesaran Ikan yang Baik dan/atau Cara Pembesaran Ikan yang Baik.

Pasal 61

Pegawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e dan huruf f dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB VII

SANKSI

Pasal 62

Pelaku usaha yang tidak melaksanakan pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud dalam

- a. Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi berupa pencabutan SIUP di bidang Pembudidayaan Ikan
- b. Pasal 39 ayat (1), dikenakan sanksi Pencabutan SIKPI Hasil Budidaya Ikan dan
- c. Pasal 46 ayat (1), dikenakan sanksi berupa Pencabutan TDPIK yang sudah diterbitkan.

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang telah memiliki SIUP di bidang Pembudidayaan Ikan, SIKPI hasil Budidaya Ikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 41, dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan;
 - b. pembekuan:
 - 1) SIUP bidang Pembudidayaan Ikan dan/atau
 - 2) SIKPI hasil Budidaya Ikan.
 - c. pencabutan:
 - 1) SIUP bidang Pembudidayaan Ikan; dan/atau
 - 2) SIKPI hasil Budidaya Ikan.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan pemilik usaha Pembudidayaan Ikan tidak melaksanakan kewajibannya.
- (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan, Pelaku Usaha Pembudidayaan Ikan tidak melaksanakan kewajibannya.

Pasal 64

Pelaku Usaha yang tidak melaksanakan kewajiban menerapkan prinsip cara Pembenihan Ikan yang baik dan/atau cara Pembesaran Ikan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 12, Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2) dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik dan/atau Sertifikat Cara Pembesaran Ikan Yang Baik.

Pasal 65

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan SIUP bidang Pembudidayaan Ikan dan/atau SIKPI hasil Budidaya Ikan; dan
 - c. pencabutan SIUP bidang Pembudidayaan Ikan dan/atau SIKPI hasil Budidaya Ikan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan, pemegang izin tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi pembekuan izin.
- (5) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Pemegang izin yang telah memenuhi kewajibannya sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sanksi pembekuan izin dicabut.
- (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berakhir dan tidak menyampaikan laporan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pelaku Usaha yang telah memiliki SIUP bidang Pembudidayaan Ikan, SIKPI hasil Budidaya Ikan, TDPIK, Cara Pembenihan Ikan yang Baik, dan Cara Pembesaran

Ikan yang Baik yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61);
- c. ketentuan mengenai kapal pengangkut ikan hidup hasil Pembudidayaan Ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 544), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1302);

- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2016 tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1576); dan
- e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.20/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Pelaku Usaha mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

LEMBAR PERSETUJUAN		
No.	Pejabat	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	
3.	Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	
4.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	